

**PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN NOMOR 07 PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

**WIDYA FADILLAH SARI
178330179**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

**PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN NOMOR 07 PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

**WIDYA FADILLAH SARI
178330179**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

**PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN NOMOR 07 PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

WIDYA FADILLAH SARI

178330179

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara


Nama : Widya Fadillah Sari

NPM : 178330179

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM)

Pembimbing

Mengetahui



(Ahmad Rafki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

K.a Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 22 September 2022

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”** yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 September 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Widya Fadillah Sari

NPM 178330179

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Fadillah Sari
NPM : 178330179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 September 2022

Yang menyatakan,




Widya Fadillah Sari

NPM 178330179

ABSTRACT

This study aims to determine the Accounting Treatment of Fixed Assets Based on the Statement of Government Accounting Standards No. 07 At the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province. The type of research used is descriptive research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The technique used by researchers to collect data is interviews and documentation. The technique used by the researcher to analyze the data is a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study indicate that, the accounting treatment of fixed assets including Classification, Recognition, Measurement, Expenditures After Acquisition, Depreciation, Termination and Disposal and Disclosure of Fixed Assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province is in accordance with PSAP No. 07 in Government Regulation Number 71 of 2010.


Keywords : ***Treatment Of Fixed Assets, Statement of Governmental Accounting Standards No. 07***



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlakuan akuntansi aset tetap termasuk didalamnya Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Pengeluaran Setelah Perolehan, Penyusutan, Penghentian dan Pelepasan serta Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAP No. 07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Perlakuan Aset Tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan pada tanggal 30 September 1999 dari ayah Amar Sholihat dan ibu Rahmah Hartini. Peneliti merupakan putri ke 2 dari 3 bersaudara. Tahun 2017 peneliti lulus dari SMA Negeri 13 Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai Mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur tiada hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”**. Penulisan ini merupakan persyaratan mutlak dalam menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendukung selama penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph,D, CIMA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM, Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama menyusun skripsi.

5. Bapak Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si, Selaku Pembanding yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. H. Rosmaini, MMA, Selaku Sekretaris yang juga telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk Pimpinan, Semua Staf dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara atas waktu dan bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian.
8. Teristimewa kepada orang tua tercinta ayahanda Amar Sholihat Winata dan ibunda Rahmah Hartini yang sudah memberikan semangat, selalu mendo'akan dengan setulus hati, dan kasih sayang untuk kami anak-anaknya. Serta kakak Nurul Rahmi Sandya dan adik Triya Harti Sholihat yang selalu setia mendukung, menemani dan memberikan semangat.
9. Kepada Squadoyoy. Anisa Isma Fairuz, Dhana Hervia Siregar, Dhimas Iswara, Wahyu Ananda Azhari, dan Rezki Fitra Ramadhan. Terima kasih sudah selalu ada dalam senang maupun masa sulit dalam hidup saya, terima kasih selalu memberikan semangat, canda tawa, serta dukungan penuh untuk saya.
10. Kepada teman-teman Boljug dan Karipap. Terima kasih sudah memberikan dukungan serta waktu diskusi untuk berbagi satu sama lain. Serta Akuntansi D terima kasih untuk kebersamaan selama masa perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun

dimasa yang akan datang. Akhir kata peneliti berharap agar skripsi ini memiliki arti dan manfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 September 2022



Widya Fadillah Sari
178330179




DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Akuntansi	5
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan	7
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan	11
2.1.4 Aset Tetap	15
2.1.5 Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 07.....	16
2.1.6 Klasifikasi Aset Tetap	17
2.1.7 Pengakuan Aset Tetap.....	18
2.1.8 Pengukuran Aset Tetap.....	19
2.1.9 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.....	20
2.1.10 Penyusutan Aset Tetap.....	21
2.1.11 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	23
2.1.12 Pengungkapan Aset Tetap.....	24
2.2 Review Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.1.1 Jenis Penelitian	29
3.1.2 Lokasi Penelitian	29
3.1.3 Waktu Penelitian.....	30
3.2 Definisi Operational Variabel	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis data.....	31
3.3.2 Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.1 Sejarah BPKAD Provinsi Sumatera Utara	33
4.1.2 Visi dan Misi.....	35
4.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	36
4.1.4 Struktur Organisasi	40
4.2 Hasil Penelitian	41
4.3 Pembahasan.....	51
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Perbedaan Akuntansi Pemerintahan & Akuntansi Komersial	9
Tabel 2.2	: Review Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	: Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1	: Neraca Aset BPKAD Provsu 2020	42
Tabel 4.2	: KIB A. Tanah	43
Tabel 4.3	: KIB B. Peralatan dan Mesin	45
Tabel 4.4	: KIB C. Gedung dan Bangunan	46
Tabel 4.5	: KIB D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46
Tabel 4.6	: KIB E. Aset Tetap Lainnya	47
Tabel 4.7	: KIB F. Konstruksi Dalam Pengerjaan	47
Tabel 4.8	: Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi	49
Tabel 4.9	: Rincian Barang Penyusutan BPKAD Provsu 2020	50
Tabel 4.10	: Perbandingan Pengakuan Aset Tetap pada BPKAD Provsu dengan PSAP No. 07	51
Tabel 4.11	: Perbandingan Pengukuran Aset Tetap pada BPKAD Provsu PSAP No. 07 No. 07	52
Tabel 4.12	: Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap pada BPKAD Provsu dengan PSAP No. 07	52
Tabel 4.13	: Perbandingan Penyusutan Aset Tetap pada BPKAD Provsu dengan PSAP No. 07	53
Tabel 4.14	: Perbandingan Pelepasan Dan Penghentian Aset Tetap pada BPKAD Provsu dengan PSAP No. 07	53
Tabel 4.15	: Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap pada BPKAD Provsu dengan PSAP No. 07	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kartu Inventaris Barang	60
Lampiran 2 : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07	66
Lampiran 3 : Surat Riset	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi memberikan informasi mengenai gambaran keuangan dari suatu perusahaan, untuk itu akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Mengingat pentingnya sistem informasi tersebut maka setiap perusahaan dituntut untuk memiliki suatu sistem informasi yang baik. Salah satu bagian akuntansi yang memiliki faktor cukup besar dan memiliki andil untuk menghasilkan laporan keuangan adalah aset tetap (Putra, 2013). Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan/instansi yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam keadaan normal perusahaan/instansi, bukan untuk diperjualbelikan (Rudianto, 2012).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu instansi pemerintah, perlu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencakup keseluruhan kondisi keuangan tahun berjalan termasuk didalamnya mengenai kondisi aset tetap. Dalam hal ini perlakuan akuntansi aset tetap menjadi fokus utama dikarenakan aset tetap memiliki peranan yang besar bagi pemerintah, karena setiap kegiatan operasional serta tata kelola pemerintahan dijalankan oleh aset tetap itu sendiri. Perlakuan akuntansi aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah memerlukan pengelolaan aset tetap yang baik, sehingga tercipta aset tetap yang efektif, efisien, ekonomis, serta yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku mulai tahun 2010 adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai jenis aset tetap diantaranya: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai yang cukup besar. Namun terdapat beberapa aset tetap termasuk tanah dimana belum semua tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki sertifikat dan ada juga beberapa aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi sebelum masa manfaatnya habis, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian sejauh mana perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini berjudul **“Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar**

Akuntansi Pemerintahan No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara khusus penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan dapat lebih memahami Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) No.07 Tahun 2010 khususnya yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai masukan untuk perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi sangat diperlukan oleh perusahaan karena dengan akuntansi kegiatan-kegiatan yang mengubah posisi keuangan perusahaan diproses kembali menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. (Riahi, 2011) Peranan dari akuntansi adalah untuk memberikan informasi mengenai perilaku ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan dalam lingkungannya.

(Rudianto, 2012) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. (Suwardjono, 2013) Kata akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris *to account* yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Kata akuntansi sebenarnya diserap dari kata *accountancy* yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan *accountant* (akuntan) atau bersangkutan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh akuntan dalam menjalankan profesinya.

(Kieso, 2016) Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas yang mendasar yakni identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi sebuah organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan aktivitas usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya

pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam sebuah bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

a. Ruang Lingkup Akuntansi

(Rudianto, 2012) Ruang lingkup akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi manajemen yaitu salah satu cabang akuntansi yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan keterangan dan fakta bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional dan perencanaan operasional di masa mendatang.
2. Akuntansi biaya merupakan cabang akuntansi yang berfungsi semacam kegiatan paling mendasar serta prosedur pengawasan anggaran dalam operasional perusahaan.
3. Akuntansi keuangan merupakan cabang akuntansi yang berfungsi untuk melaksanakan seluruh prosedur akuntansi hingga pihak eksternal bias mendapatkan data finansial.
4. Auditing merupakan cabang akuntansi yang berfungsi untuk menjalankan pengawasan dalam perusahaan yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan tersebut.
5. Akuntansi pajak yaitu ilmu akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan tanggungjawab dan wewenang mengenai perpajakan dari masing-masing bisnis yang perusahaan lakukan.
6. Sistem akuntansi merupakan ilmu akuntansi yang memiliki fokus terhadap kegiatan untuk merencanakan serta mengimplementasikan proses dan perlindungan informasi keuangan perseroan.

7. Akuntansi anggaran adalah salah satu ilmu akuntansi yang memiliki fokus kepada perencanaan kerja dimasa mendatang dengan memakai data-data aktual dimasa lalu.
8. Akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang berfokus kepada persoalan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi internasional yang dijalankan oleh perusahaan multinasional.
9. Akuntansi sektor publik yaitu akuntansi yang fokus kepada perekaman serta penjelasan aktivitas dari instansi pemerintahan serta lembaga non profit yang lain.
10. Akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah dengan peraturan yang mengikat lembaga-lembaga tersebut.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni, 2015). Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Dedi, 2012).

(Hasanah, 2017) Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah

berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan.

Akuntansi di Instansi Pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (PP No. 71 tahun 2010).

a. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

(Hasanah, 2017) Tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Akuntabilitas, Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.
2. Manajerial, Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan, Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

b. Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Non profit motif	Profit motif
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, cukai, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Kepada publik (DPR/DPRD)	Kepada pemegang saham/kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dll
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Karakteristik Organisasi	Sangat kompleks, multifungsional, dan ketidakpastian tinggi	Lebih spesifik, pembagian fungsi lebih jelas, kepastian tinggi
Sistem Akuntansi	<i>Cash Accounting</i>	<i>Accrual Accounting</i>

(Sumber: Indra Bastian, 2014)

c. Konsep Akuntansi Pemerintahan

(Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan SKPD, 2014) Konsep dasar akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

1. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik dan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan

akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan serta ciri keuangan pemerintahan yang bagi pengendalian.

2. Peran Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami (Nasrudin, 2015). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya yang mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran (Erizul, 2014).

3. Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintahan

(Halim, 2012) Terdapat tiga macam sistem pencatatan yang digunakan yaitu:

a) *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

b) *Double Entry*

Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri

sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c) *Triple Entry*

Sistem pencatatan *single entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem pencatatan *double entry* diterapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan SAL dicatat di dalam buku anggaran.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

(Mahsun, 2013) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Tanjung, 2012) Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku mulai tahun 2010 adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penerapan SAP ini dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua dapat diterapkan paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Sehingga pada tahun 2015 entitas pelaporan wajib menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul nomor, dan tanggal efektif. PSAP memiliki 2 Lampiran dimana Lampiran I terdapat 13 lampiran termasuk didalamnya Lampiran I. 08 PSAP No. 07 merupakan standar akuntansi pemerintahan untuk akuntansi aset tetap dan Lampiran II terdiri dari 12 lampiran. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan standar ini

diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas

Basis akuntansi yang digunakan pada laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan untuk basis akrual digunakan untuk mengakui asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/daerah atau entitas pelaporan (PP No. 71 tahun 2010).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat uang kas dan setara kas diterima atau dibayar. Menurut peraturan perundang-

undangan, satuan organisasi yang wajib menyajikan laporan keuangan menggunakan SAP berbasis akrual yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah (PP No. 71 tahun 2010).

b. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lauma, 2016) Manfaat adanya SAP antara lain:

1. Digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
2. Digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan; serta menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

(Mahmudi, 2011) Manfaat standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.

2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus esuai dengan standar akuntansi.

2.1.4 Aset Tetap

(Surya, 2012) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau menyediakan barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk keperluan administrasi dan dapat digunakan dalam satu periode. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim, 2014).

Kedudukan aset di dalam perusahaan sangat penting dan berpengaruh terhadap efektivitas operational entitas yang bersangkutan (Effendi, 2015). Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai macam cara diantaranya adalah melalui pembelian secara tunai, kredit, penerbitan sekuritas, penerimaan dari sumbangan, pertukaran (Hery, 2011). Perlakuan atas aset tetap telah diatur dalam PP No. 07

Tahun 2010 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 memuat didalamnya kebijakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian awal, perolehan secara gabungan, pertukaran aset, pengukuran berikutnya, penyusutan, penilaian kembali sampai pengungkapan.

2.1.5 Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 07

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Paragraf 6 menyatakan, tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintah adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Sedangkan yang termasuk dalam aset tetap pemerintah yaitu:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;
2. Hak atas tanah

2.1.6 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

1. Tanah, yang digolongkan sebagai aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, peralatan pertanian, peralatan kantor, peralatan elektronik dan peralatan lainnya yang mempunyai nilai penting dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan berada dalam keadaan siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan, mencakup semua gedung dan bangunan yang diperoleh dengan tujuan untuk dipergunakan dalam aktivitas operasional pemerintah dan dalam keadaan siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang tergolong aset tetap adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum dan dalam keadaan siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya, termasuk aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk aktivitas operasional pemerintah dan dalam keadaan siap digunakan.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan, meliputi aset tetap yang sedang dalam penyelesaian pada tanggal pelaporan tetapi belum sepenuhnya selesai.

2.1.7 Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat memperoleh manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Ketika menentukan masa manfaat suatu aset tetap dapat lebih dari 12 (dua belas) bulan, entitas harus menilai manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat tersebut berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan resikonya. Sebelum hal ini terjadi perolehan aset tidak dapat diakui.

Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila memiliki bukti sah secara hukum bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan. Oleh karena itu, jika tidak ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh entitas, aset tetap tersebut tidak dapat dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap dimiliki berlaku untuk semua jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan

maupun yang didapat dari pembelian, pertukaran, rampasan atau hibah, dan pembangunan swakelola.

2.1.8 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. (Hery, 2013) biaya perolehan aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Aset tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk dipakai. Sedangkan nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Wahyuni (2013: 341) Biaya perolehan awal aset tetap meliputi:

1. Harga perolehannya.
2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam PSAP No 7 adalah: Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau perolehan aset tetap dan biaya penyiapan lahan.
4. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut.

2.1.9 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan.

Setiap pengeluaran memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi atau tidak. Menurut PSAP No. 07 Paragraf 49 bahwa “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.” Kemudian ditetapkan bahwa setiap entitas harus menentukan batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan untuk memisahkan pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak dapat dikapitalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan tidak semua biaya dapat dikapitalisasi namun hanya biaya yang menambah kegunaan atau meningkatkan nilai aset, memberi manfaat ekonomis di masa mendatang berupa peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, yang akan dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2.1.10 Penyusutan Aset Tetap

(Rumbaru, 2018) Salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset tetap yaitu penyusutan meliputi perhitungan dan pelaporan penyusutan. Nilai aset tetap harus disusutkan setiap periodenya oleh pengguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aset tetap tersebut. (Mulyana, 2014) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

PSAP No. 07 Paragraf 54, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan

dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potetial*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Menurut PSAP No. 07 metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit production method*)

Rumusan perhitungan penyusutan tiap metode adalah sebagai berikut:

1. Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan Per Episode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun Ganda

$$\text{Penyusutan Per Episode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{Akumulasi penyusutan periode sebelum}) \times \text{Tarif Penyusutan}^*$$

$$*\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

3. Metode Unit Produksi

$$\text{Penyusutan Per Episode} = \text{Produksi periode berjalan} \times \text{Tarif Penyusutan}^{**}$$

$$*\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$

2.1.11 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

a) Penghentian Aset Tetap

(Buletin Teknis No. 15) Aset tetap diperoleh dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, ada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa “Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.”

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 77 yang menyatakan bahwa “Suatu aset tetap dieleminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang” dan Paragraf 78 “Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieleminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan”.

b) Pelepasan Aset Tetap

(Buletin Teknis No. 15) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN//BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtanganan, maka aset tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 77 dan 78.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanganan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

2.1.12 Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum di neraca. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- a) Penambahan
- b) Pelepasan
- c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- d) Mutasi aset tetap lainnya

3. Informasi penyusutan meliputi:

- a) Nilai penyusutan
- b) Metode penyusutan yang digunakan
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
- b) Tanggal efektif penilaian kembali
- c) Jika ada, nama penilai independen
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil tinjauan penelitian terdahulu dan dibandingkan dengan peneliti yang sedang diteliti dan mendukung untuk penyusunan dan mencari hasil penelitian:

Tabel 2.2
Ringkasan Review Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizki (2016)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan penghapusan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
2	Rosmawati (2017)	Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang	Menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
3	Christian (2021)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat)	Menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran/penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.

a. Pembahasan Atas Penelitian Terdahulu

1. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Tegal apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan penghapusan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian dimana Rizki Amanda Ferdita Putri dkk melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BPKAD Provsu.

2. Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No 07. Perbedaan terletak pada tempat penelitian dimana Rosmawati dkk melakukan penelitian di Politeknik Negeri Ujung Pandang sedangkan peneliti di BPKAD Provsu.


3. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap Puskesmas Sagerat Kota Bitung telah sesuai dengan PSAP No. 07. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap telah memenuhi prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian dimana Christian Morgan Moray dkk melakukan penelitian di

Dinas Kesehatan Kota Belitung sedangkan peneliti melakukan peneliti di BPKAD Provsu.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. (Siregar, 2013) Metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis diinterpretasikan bentuknya berupa studi perkembangan. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena ingin menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan PSAP No. 07 tentang aset tetap.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No.18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan.
Email: bpkadprovsu0@gmail.com. Website: <http://bpkad.sumutprov.go.id/>

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2020-2021				2022			
		Nov-Jan	Feb-Apr	Mei-Jul	Ags-Okt	Nov-Jan	Feb-Apr	Mei-Jul	Ags-Sep
1.	Pengumpulan Berkas	■							
2.	Pembuatan Proposal		■						
3.	Bimbingan Proposal			■					
4.	Seminar Proposal					■			
5.	Revisi Proposal						■		
5.	Pembahasan Hasil						■		
6.	Seminar Hasil							■	
7.	Revisi Seminar Hasil							■	
8.	Sidang Meja Hijau								■

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada dimensi disuatu variable (Juliansyah, 2011). Definisi variabel operasional dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mencakup di dalamnya klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. (Sugiyono, 2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara peneliti melakukan penelitian langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. (Sugiyono, 2015) data sekunder adalah data yang bersumber secara tidak langsung untuk memberikan data, misalnya lewat dokumentasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

(Sugiyono, 2013) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan berwenang mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

2. Dokumentasi

(Sugiyono, 2013) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti melakukan pengumpulan daftar data aset tetap, KIB dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. (Sugiyono, 2015) Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang akuntansi aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan ketika menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka kesimpulannya yaitu pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dijadikan pedoman untuk menambah wawasan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 khususnya tentang aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebaiknya atas aset tetap yang belum memiliki sertifikat kepemilikan agar aset tetap tersebut dibuatkan sertifikatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik. Pengertian Akuntansi Pemerintah*. Pustaka Baru Press. Jakarta
- Effendi, Rizal. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan SAK ETAP Pada CV Sekonjing Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol 5 No. 1* September 2015. Universitas Tridinanti. Palembang
- Erizul, Yuliani, F. (2014). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. Volume 2. Nomor 2. Halaman 115-226. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Hery dan Widayawati Lekok. (2011). *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Bumi Aksara. Jakarta
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 & 2*. PT Grasindo. Jakarta
- Indonesia. (2015). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara
- Indonesia. (2014). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. Sumatera Utara
- Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Indra Bastian. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Julyansyah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian*. Kencana, hlm.97. Jakarta
- Kieso, D. E., Weigandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah: Akuntansi Intermediate*. Edisi IFRS. Salemba Empat. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. KSAP. Jakarta
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *ACCOUNTABILITY, 5(2)*, 84-97. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.

- Mahsun, Mohamad., dkk. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPFE. Yogyakarta
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Mulyana, Budi. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Daerah*. STAN Press. Tangerang Selatan
- Nasrudin, E. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi*, 13 (2). Universitas Jember. Jawa Timur
- Nurhamalia Hasanah dan Achmad Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media. Jakarta
- Putra, Trio Mandala. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada CV. Kombos Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3), 190-198. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Putri, R.A.F., Sari, Y.P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. 508-513. Politeknik Negeri Jakarta
- Riahi, Ahmed & Belkaoui. (2011). *Accounting Theory*. Buku satu. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Rosmawati, R., & Ishak, A. A. A. (2018). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Erlangga. Jakarta
- , *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga. Jakarta
- Rumbaru dkk. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 38-45. Universitas Sam Ratulangi. Manado

Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Kesatu. Kencana Media Group. Jakarta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-21. Alfabeta. Bandung

----- (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung


Surya, Raja Adri Satriawan. (2012). *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Suwardjono. (2013). *Akuntansi Pengantar, Edisi Keenam*. BPFE. Yogyakarta

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Tanjung, Abdul Hafiz. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta. Bandung

Wahyuni. (2013). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan







**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
B. PERALATAN DAN MESIN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
TAHUN ANGGARAN
01 Jan 2020 s.d 31 Dec 2020

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG : Bidang Keuangan
UNIT ORGANISASI : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO. KODE LOKASI : 11.02.0.13.02.01.0

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal Usul	Harga	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi				BPKB
1	02.02.01.01.01	Sedan	0007	T. Camry 3.5 / Sedan	3458 CC	Besi	2010	9	10	11	12	13	14	15	16
									MRO55KK4 0A9002244 6	2GR074047 6	BK 1935 K	H-03170187	Penyerahan	698.000.000,00	inisiasi ke bpkad sesuai ba nomor 760a18sekr dan nomor 0241375bpkad2020 penyerahan dari sekrariat devan pervakialan rkyar daerah
2	02.02.01.01.04	Multi Purpose Vehicle (MPV)	0109	Toyota / Hiace	2000	Besi	2010		ACUBA-011 4830 61	2AZ-B4631 61	BK 1085 L	H-09147785	Penyerahan	708.087.000,00	inisiasi dari upd badan pengelola keuangan dan aset daerah penyerahan dari badan penghubung daerah provinsi sumatera utara
3	02.02.01.01.05	Sport Utility Vehicle (SUV)	0016	Mitsubishi / Pajero sport 2.4 L Dkkar	2442 cc	Besi	2017		MK2KRWP NUH/00121 9	4N1-SURBPB 161	BK 1322 J	N-01409864	Penyerahan	489.477.780,00	merk mitsubishi pajero sport 2.4 dakar penyerahan dari dinas keperawatan dan cetmahan sipil
4	02.02.01.01.05	Sport Utility Vehicle (SUV)	0011	T. Poromeo / Jeep	2694 CC	Besi	2009		MHEZX69 G69701551 9	2TR-68171 53	BK 1793 K	G-1786219	Penyerahan	393.957.120,00	inisiasi ke bpkad penyerahan dari sekrariat devan
5	02.02.01.06.01	Mobil Ambulance	0006	SUZUKI / GC415V/ APV DLX	1493 CC	BESI	2020				BK 1794 J	Q-00350461	Penyerahan	232.400.000,00	pervakialan rkyar daerah penyerahan dari papkindo berdasarkan bst donasi no 067 gsk:2020 tanggal 01 Juli 2020
6	02.05.02.06.02	Televisi	0016	SAMSUNG / Smart Tv 17zen	50inci	Fiber	2020						Pembelian	8.400.000,00	papbd badan pengelola keuangan dan aset daerah proses ta2020
7	02.10.01.02.01	P C Unit	0497	ASSUS / AIO V24HFFT	24 INCHI	Fiber	2020		ITB HHD-128 SSD				Pembelian	19.600.000,00	papbd ta2020
8	02.10.01.02.01	P C Unit	0495 s.d 0496	Lenovo / Dekstop AIO	21,5 inci Full HD	Fiber	2020		Intel@core i5-9400T				Pembelian	27.000.000,00	papbd badan pengelola keuangan dan aset daerah proses ta2020
9	02.10.01.02.02	Laptop	0121 s.d 0123	assis / ROG STRIX G15 GS12LI		Fiber	2020		STORAGE 512GB SSD M.2	0	0	0	Pembelian	70.350.000,00	papbd badan pengelola keuangan dan aset daerah proses ta2020
10	02.10.01.02.09	Tablet PC	0001 s.d 0003	SAMSUNG / GALAXY Tab S6 Touchscreen	Display 10,5 inci	Fiber	2020		Chipset Qualcomm SDM685 Snapdragon 855(7nm)				Pembelian	45.450.000,00	papbd badan pengelola keuangan dan aset daerah proses ta2020
11	02.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0430	assis / AIO V24HFFT	22INCHI	Fiber	2020		Intelcore i7				Pembelian	6.400.000,00	kabar bpkad anggaranbid perberbid sekrariat
12	02.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0437 s.d 0436	Epson / L3110	A4	Fiber	2020						Pembelian	34.000.000,00	kab bpkadbid anggaranbid perberbid sekrariat
13	02.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0431 s.d 0436	Epson / L3110	A4	Fiber	2020			0	0	0	Pembelian	20.400.000,00	ta 2020
													32.00 Unit	2.753.521.900,00	

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
BIDANG
UNIT ORGANISASI
SUB UNIT ORGANISASI

: SUMATERA UTARA
: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
: Bidang Keuangan
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
C. GEDUNG & BANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
TAHUN ANGGARAN
01 Jan 2020 s/d 31 Dec 2020

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																0,00



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
BIDANG
UNIT ORGANISASI
SUB UNIT ORGANISASI

: SUMATERA UTARA
: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
: Bidang Keuangan
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
D. JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN
01 Jan 2020 s/d 31 Dec 2020

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (M2)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokument Gedung		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N I H I L																
0,00 Unit																
0,00																

NO. KODE LOKASI : 11.02.013.02.01.01



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
BIDANG
UNIT ORGANISASI
SUB UNIT ORGANISASI

: SUMATERA UTARA
: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
: Bidang Keuangan
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
E. ASET TETAP LAINNYA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
TAHUN ANGGARAN
01 Jan 2020 s/d 31 Dec 2020

NO. KODE LOKASI : 11.02.0.13.02.01.01

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal Usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal/ Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	05.07.05.01.01	0001	Pemasangan Dinding Partisi Kaca Dan Langit-langit	-	-	Cv.eka Nisa	-	-	1	Pembelian	2020	31.073.505,00	16	biaya pengadaan pemasangan dinding partisi kaca dan langit langit
2	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	05.07.05.01.01	0002	Pemasangan Dinding Partisi Gypsum, Pemasangan Besi/aluminium m Dan Pengecatan	-	-	Cv.eka Nisa	-	-	1	Pembelian	2020	45.685.087,00	16	pemasangan dinding partisi gypsum pemasangan besialuminium dan pengecatan
3	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	05.07.05.01.01	0003	Pemutup Lantai Dan Perutup Dinding	-	-	Cv.eka Nisa	-	-	1	Pembelian	2020	3.573.644,00	16	biaya pemasangan pemutup lantai dan pemutup dinding
	3,00 Unit									3,00			80.332.236,00		



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
BIDANG
UNIT ORGANISASI
SUB UNIT ORGANISASI

: SUMATERA UTARA
: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
: Bidang Keuangan
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN ANGGARAN

01 Jan 2020 s/d 31 Dec 2020

NO. KODE LOKASI : 11.02.0.13.02.01.01

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
			Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat/ Tidak				Konstruksi Bangunan Beton/ Tidak	Luas (M2)								Letak / Lokasi Alamat
1																	
NIHIL																	
0,00 Unit																	
0,00																	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.08
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 07**

AKUNTANSI ASET TETAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/22

Lampiran I.08 PSAP 07 – (i)

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
UMUM -----	5-6
KLASIFIKASI ASET TETAP -----	7-14
PENGAKUAN ASET TETAP -----	15-19
PENGUKURAN ASET TETAP -----	20-22
PENILAIAN AWAL ASET TETAP -----	23-48
KOMPONEN BIAYA -----	28-37
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan-----	38-40
PEROLEHAN SECARA GABUNGAN-----	41
PERTUKARAN ASET (<i>EXCHANGES OF ASSETS</i>) -----	42-44
ASET DONASI -----	45-48
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>) -----	49-51
PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>)	
TERHADAP PENGAKUAN AWAL -----	52-60
PENYUSUTAN-----	53-58
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (<i>REVALUATION</i>) -----	59-60
AKUNTANSI TANAH -----	61-64
ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>) -----	65-72
ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>) -----	73-75
ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>) -----	76
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>) -----	77-79
PENGUNGKAPAN -----	80-83
TANGGAL EFEKTIF -----	84-85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 07**

4 **AKUNTANSI ASET TETAP**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
12 akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta
13 penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai
14 tercatat (*carrying value*) aset tetap.

15 **RUANG LINGKUP**

16 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*
17 *pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan*
18 *mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian,*
19 *penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

20 3. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

- 21 (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural*
22 *resources*); dan
23 (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas
24 alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-*
25 *regenerative natural resources*).

26 Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
27 mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a)
28 dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

29 **DEFINISI**

30 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
31 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

32 ***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh***
33 ***pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat***
34 ***ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan**
2 **uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk**
3 **penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang**
4 **dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**

5 **Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari**
6 **12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,**
7 **dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

8 **Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang**
9 **masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang**
10 **masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan**
11 **atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat**
12 **yang siap untuk dipergunakan.**

13 **Masa manfaat adalah:**

14 (a) **Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas**
15 **pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau**

16 (b) **Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset**
17 **untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.**

18 **Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir**
19 **masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.**

20 **Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung**
21 **dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.**

22 **Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak**
23 **yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**

24 **Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang**
25 **dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang**
26 **bersangkutan.**

27 **UMUM**

28 5. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah,
29 dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap
30 pemerintah adalah:

31 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh
32 entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan
33 kontraktor;

34 (b) Hak atas tanah.

35 6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai
36 untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan
37 perlengkapan (*supplies*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 KLASIFIKASI ASET TETAP

2 **7. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat**
3 **atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah**
4 **sebagai berikut:**

5 **(a) Tanah;**

6 **(b) Peralatan dan Mesin;**

7 **(c) Gedung dan Bangunan;**

8 **(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**

9 **(e) Aset Tetap Lainnya; dan**

10 **(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.**

11 8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
12 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
13 dan dalam kondisi siap dipakai.

14 9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
15 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
16 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

17 10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
18 bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
19 signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
20 kondisi siap pakai.

21 11. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
22 yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah
23 dan dalam kondisi siap dipakai.

24 12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
25 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
26 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
27 dipakai.

28 13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
29 dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
30 selesai seluruhnya.

31 14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
32 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
33 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

34 PENGAKUAN ASET TETAP

35 **15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan**
36 **dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat**
37 **diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**

38 **(a) Berwujud;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
2 **(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
3 **(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
4 **(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

5 16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat
6 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
7 masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung
8 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut
9 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
10 Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan
11 bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
12 Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima
13 entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

14 17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
15 oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
16 dimaksudkan untuk dijual.

17 18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
18 diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

19 19. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
20 bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara
21 hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
22 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
23 dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
24 pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
25 sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus
26 diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah
27 berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat
28 tanah atas nama pemilik sebelumnya.

29 **PENGUKURAN ASET TETAP**

30 20. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian***
31 ***aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan***
32 ***maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***

33 21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi
34 pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi
35 biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
36 pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi
37 pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
38 kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

39 22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
40 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
2 listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
3 pembangunan aset tetap tersebut.

4 **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

5 **23. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui***
6 ***sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya***
7 ***harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

8 **24. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut***
9 ***adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

10 25. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau
11 donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh
12 pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah
13 daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan
14 kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian
15 wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang
16 dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang
17 tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi
18 pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai
19 berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

20 26. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
21 perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses
22 penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti
23 pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan
24 paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk
25 periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

26 **27. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya***
27 ***perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca***
28 ***awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca***
29 ***awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya***
30 ***perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***

31 **KOMPONEN BIAYA**

32 **28. *Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau***
33 ***konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat***
34 ***diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi***
35 ***yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang***
36 ***dimaksudkan.***

37 29. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

38 (a) biaya persiapan tempat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat
2 (*handling cost*);
3 (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
4 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5 (e) biaya konstruksi.

6 30. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya
7 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
8 dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
9 penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus
10 dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
11 bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua
12 tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

13 31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
14 pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh
15 peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
16 harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
17 lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
18 tersebut siap digunakan.

19 32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
20 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh
21 gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
22 pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan
23 pajak.

24 33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan
25 seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk
26 memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
27 perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
28 jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

29 34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
30 yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset
31 tersebut sampai siap pakai.

32 35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
33 komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
34 secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
35 kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa
36 tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk
37 membawa aset ke kondisi kerjanya.

38 36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
39 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

40 37. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga
41 pembelian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

2 38. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan*
3 *atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum*
4 *selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam*
5 *pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.*

6 39. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai
7 Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset
8 dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset
9 tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh
10 kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip
11 dan rincian yang ada pada PSAP 08.

12 40. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau
13 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu
14 akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

15 PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

16 41. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh*
17 *secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan*
18 *tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang*
19 *bersangkutan.*

20 PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

21 42. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau*
22 *pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya*
23 *dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh*
24 *yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan*
25 *dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang*
26 *ditransfer/diserahkan.*

27 43. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu*
28 *aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai*
29 *wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran*
30 *dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada*
31 *keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang*
32 *baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset*
33 *yang dilepas.*

34 44. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
35 adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam
36 kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*)
37 dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai
38 aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk
39 pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila
40 terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
2 nilai yang sama.

3 **ASET DONASI**

4 45. *Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus*
5 *dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.*

6 46. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
7 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan
8 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh
9 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut
10 akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
11 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

12 47. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset
13 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.
14 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
15 pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap
16 selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset
17 tetap dengan pertukaran.

18 48. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
19 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

20 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN** 21 **(SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

22 49. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang*
23 *memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi*
24 *manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu*
25 *produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai*
26 *tercatat aset yang bersangkutan.*

27 50. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan
28 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49
29 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk
30 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi
31 atau tidak.

32 51. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam
33 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi
34 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang
35 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan
36 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk
37 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus
38 diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
39 Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

52. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

PENYUSUTAN

53. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

54. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*

55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

58. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

59. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*

60. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 AKUNTANSI TANAH

2 61. *Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak*
3 *diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan*
4 *seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.*

5 62. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu
6 periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
7 berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang
8 dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
9 itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk
10 mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap
11 dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan
12 ini.

13 63. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya*
14 *dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-*
15 *undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia*
16 *berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.*

17 64. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar
18 negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar
19 negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta
20 perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik
21 Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas
22 tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah
23 dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat
24 diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas
25 waktu.

26 ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

27 65. *Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk*
28 *menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut*
29 *harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

30 66. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah
31 dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset
32 bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala
33 (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa
34 karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- 35 (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara
36 penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
37 (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
38 pelepasannya untuk dijual;
39 (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu
40 berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
2 dapat mencapai ratusan tahun.

3 67. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam
4 waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan
5 perundang-undangan.

6 68. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang
7 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk
8 pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai
9 dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan
10 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan
11 tersebut.

12 69. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
13 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan
14 Keuangan dengan tanpa nilai.

15 70. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
16 dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
17 pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung
18 untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada
19 pada periode berjalan.

20 71. **Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat**
21 **lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh**
22 **bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus**
23 **tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset**
24 **tetap lainnya.**

25 72. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada
26 karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

27 **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE** 28 **ASSETS)**

29 73. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.
30 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya
31 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 32 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 33 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 34 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 35 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

36 74. **Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh**
37 **pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai**
38 **aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus**
39 **diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 75. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,
2 sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

3 **ASET MILITER (*MILITARY ASSETS*)**

4 76. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi*
5 *definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip*
6 *yang ada pada Pernyataan ini.*

7 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT*** 8 ***AND DISPOSAL*)**

9 77. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau*
10 *bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada*
11 *manfaat ekonomi masa yang akan datang.*

12 78. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus*
13 *dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan*
14 *Kuangan.*

15 79. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah*
16 *tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset*
17 *lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

18 **PENGUNGKAPAN**

19 80. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-*
20 *masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

21 (a) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat*
22 *(carrying amount);*

23 (b) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang*
24 *menunjukkan:*

25 (1) *Penambahan;*

26 (2) *Pelepasan;*

27 (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*

28 (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*

29 (c) *Informasi penyusutan, meliputi:*

30 (1) *Nilai penyusutan;*

31 (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*

32 (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*

33 (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir*
34 *periode;*

35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **81. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**
2 **(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
3 **(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset**
4 **tetap;**
5 **(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
6 **(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

7 **82. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-**
8 **hal berikut harus diungkapkan:**

- 9 **(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;**
10 **(b) Tanggal efektif penilaian kembali;**
11 **(c) Jika ada, nama penilai independen;**
12 **(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya**
13 **pengganti;**
14 **(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.**

15 **83. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,**
16 **jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.**

17 **TANGGAL EFEKTIF**

18 **84. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini**
19 **berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**
20 **pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**

21 **85. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP**
22 **ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua**
23 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**

Lampiran 3



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640 /FEB.2/01.1/1/ 2022
Lamp. :
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada, Yth
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : WIDYA FADILLAH SARI
N P M : 178330179
Program Studi : AKUNTANSI
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Akademik



Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 18 Januari 2022

Nomor : 071/110/Sekt
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Kegiatan Penelitian.

Kepada Yth :
Wakil Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Nomor : 1640/FEB.2/01.1/II/2022 tentang izin Research / Survey atas nama :

Nama : Widya Fadillah Sari
NPM : 178330179
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa diatas telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 18 Januari s/d 18 Februari 2022 selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS,

Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK. I
NIP: 19670818 199401 1 002